



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No.51 Padang,
E-mail : admin@litbang.sumbarprov.go.id
Homepage: http://litbang.sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 070/31/SK-Balitbang/2023
TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengurusan kegiatan dan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan, sesuai Bagian Keenam Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Prov. Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-919-2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-110-2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 903-919-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat;
15. Surat Edaran Nomor 11/Perbend-Aklap/BPKAD/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Pelaksana Tahun Anggaran 2023 dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
- 1) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD:
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA
 - 2) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- 3) Menyiapkan dokumen dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPTK dapat melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam hal PA tidak menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK melaksanakan tugas sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK SKPD/Unit-SKPD bertanggungjawab kepada PA/KPA. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan, pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Nomor : 070/ /SK-Balitbang/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 23 Februari 2023

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**


Drs. BUSTAVIDIA, MM

Pembina Utama Muda
NIP/19640501 199303 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 070/31 /SK-Balitbang/2023
Tanggal : 23 Februari 2023
Tentang : Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No.	Nama	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1.	Helmi Heriyanto, ST, M.Eng	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	<p>PPTK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan sub kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 2) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 3) Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 2) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 3) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
2.	Ir. Triana Desy Putri, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<p>PPTK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 2) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 3) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 4) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 5) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Ir. Rina Morita, M.Si	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	<p>PPTK :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan sub kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang

4.	Mardiwan, SE, M.Cio	Pelaksana pada Sekretariat	PPTK : 1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
----	------------------------	----------------------------------	--

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Drs. BUSTAVIDIA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640501 199303 1 006